

Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Ekonomi; Relevansi Pasal 8 The Universal Declaration of Human Rights dan Hukum Islam

Muhammad Ilham Pratama¹

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
milhamp74@gmail.com

Tajul Arifin

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
tajularifin64@uinsgd.ac.id

Ine Fauziah

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
ine.fauzia@gmail.com

Submission	Accepted	Published
4 Februari 2025	12 November 2025	12 November 2025

Abstract

This study aims to analyze the relevance between Article 8 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the principles of Islamic law in ensuring legal protection for economic actors, as well as to identify points of convergence that can strengthen the national economic legal system to make it more just and humanistic. This article is categorized as library research using a qualitative approach. The methodology applied is a normative-juridical study. Primary data were obtained from the official texts of the UDHR, the Qur'an, Hadith, and literature on fiqh muamalah, while secondary data were derived from books, scholarly journals, and relevant legislation. The findings indicate a substantial alignment between the principle of effective remedy in Article 8 of the UDHR and the values of justice in Islamic law. Both emphasize the state's responsibility to ensure effective, transparent, and equitable legal protection for every economic actor. Therefore, harmonizing international human rights norms with Islamic law becomes an essential step in realizing a legal protection system that is not merely legalistic but also grounded in universal morality and humanity.

Keywords: Legal Protection, Economic Actors, UDHR

¹ Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi antara Pasal 8 UDHR dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjamin perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi, serta mencari titik temu yang dapat memperkuat sistem hukum ekonomi nasional agar lebih berkeadilan dan humanis. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi yuridis-normatif. Data primer diperoleh dari teks resmi UDHR, Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih muamalah, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keselarasan substansial antara prinsip effective remedy dalam Pasal 8 UDHR dan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. Keduanya menekankan tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan bagi setiap pelaku ekonomi. Oleh karena itu, harmonisasi antara norma HAM internasional dan hukum Islam menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem perlindungan hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berlandaskan pada moralitas dan kemanusiaan universal.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Pelaku Ekonomi, UDHR

Pendahuluan

Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin dinamis, isu perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi menjadi topik yang semakin penting untuk dibahas. Aktivitas ekonomi yang melibatkan berbagai aktor baik individu, perusahaan, maupun negara membutuhkan kepastian hukum sebagai landasan terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam sistem ekonomi (Kuntonugroho Adnan, 2025). Tanpa perlindungan hukum yang efektif, pelaku ekonomi akan rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan seperti monopoli, eksploitasi, ketimpangan distribusi, dan pelanggaran hak ekonomi. Dalam konteks inilah, hukum berperan sebagai instrumen yang menjamin tercapainya keadilan sosial dan melindungi hak-hak dasar manusia dalam bidang ekonomi. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sebagai tonggak sejarah pengakuan hak asasi manusia di dunia menegaskan pentingnya perlindungan hukum melalui Pasal 8, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pemulihan hukum yang efektif jika hak-haknya dilanggar oleh tindakan yang melanggar konstitusi atau hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan hak fundamental yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dalam menjamin keadilan ekonomi bagi setiap individu.

Relevansi Pasal 8 UDHR dengan sistem hukum Islam menjadi menarik untuk dikaji karena keduanya memiliki titik temu dalam hal perlindungan terhadap hak-hak ekonomi manusia (Kuraesin & Arifin, 2025). Hukum Islam, yang berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*sidq*), dan perlindungan

harta (*hifz al-mal*), telah sejak awal menempatkan perlindungan hak ekonomi sebagai bagian integral dari maqasid al-syari'ah atau tujuan utama syariat. Dalam Islam, setiap individu diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk berusaha, memiliki harta, dan memperoleh keuntungan yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip moral dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antarindividu dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, ketika Pasal 8 UDHR menjamin hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang efektif, hukum Islam telah lama mengembangkan mekanisme yang serupa melalui konsep *hisbah*, *qadha*, dan *ijtihad* dalam menegakkan keadilan ekonomi dan melindungi para pelaku usaha dari praktik yang merugikan.

Idealnya, sinergi antara norma HAM internasional dan hukum Islam dapat menciptakan sistem perlindungan hukum yang komprehensif dan berkeadilan bagi pelaku ekonomi (Nurma Harana Mora Siregar et al., 2025). UDHR memberikan dasar universal tentang hak individu untuk mendapatkan keadilan, sementara hukum Islam memberikan dimensi moral dan spiritual yang menyeimbangkan kepentingan duniawi dengan nilai-nilai ilahiah. Namun, realitasnya masih jauh dari harapan. Banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi pelaku ekonomi. Korupsi, ketimpangan hukum, lemahnya penegakan regulasi, dan dominasi kepentingan oligarki sering kali melemahkan posisi pelaku ekonomi kecil dan menengah. Akibatnya, prinsip keadilan ekonomi yang menjadi cita-cita baik dalam UDHR maupun Islam sering kali hanya berhenti pada tataran normatif. Masalah utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara idealisme perlindungan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 UDHR dan nilai-nilai hukum Islam dengan implementasi nyata di lapangan yang masih cenderung diskriminatif dan tidak berorientasi pada kemaslahatan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi antara Pasal 8 *The Universal Declaration of Human Rights* dan prinsip hukum Islam dalam konteks perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi, dengan fokus pada bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak ekonomi. Melalui pendekatan normatif-komparatif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi nilai-nilai universal yang dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional Indonesia agar perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi menjadi lebih efektif, berkeadilan, dan berlandaskan moralitas. Kontribusi penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis yaitu memberikan dasar konseptual bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi ekonomi yang mencerminkan sinergi antara prinsip HAM internasional dan hukum Islam.

Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi dengan mengaitkannya pada relevansi Pasal 8 *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan hukum Islam bukanlah hal yang benar-benar baru dalam ranah penelitian hukum di Indonesia. Sejumlah peneliti terdahulu telah membahas isu ini melalui berbagai pendekatan, baik normatif, empiris, maupun komparatif. Agus Satriyanto dalam karya yang berjudul; "*Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.*"

Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha diwujudkan dalam praktik akad sewa-menyewa (ijarah) pada sebuah usaha rental kamera di Yogyakarta (Santoso & Widiastuti, 2022). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif (KUHPerdara) dan hukum Islam dapat bersinergi dalam memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi pada level mikro. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada semangat untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan yang efektif bagi pelaku usaha. Namun, perbedaan mendasarnya adalah bahwa penelitian Agus bersifat kasus spesifik dengan ruang lingkup perjanjian perdata, sedangkan penelitian ini bersifat konseptual dan normatif, dengan fokus pada relevansi antara Pasal 8 UDHR dan prinsip hukum Islam dalam konteks perlindungan hukum yang lebih luas terhadap seluruh pelaku ekonomi.

Penelitian berikutnya adalah karya Muhadi Khalidi yang berjudul; "*Bentuk-Bentuk Perlindungan Negara (Studi Hukum Ekonomi Syari'ah)*". Penelitian ini membahas secara komprehensif peran negara dalam membentuk sistem hukum ekonomi syariah yang mampu melindungi kepentingan masyarakat dan pelaku usaha. Khalidi menyoroti bentuk perlindungan negara, antara lain melalui pembentukan regulasi syariah, lembaga pengawas ekonomi syariah, dan sertifikasi halal (Khalidi & Abdullah, 2022). Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pandangan bahwa hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang efektif tidak hanya merupakan tanggung jawab individu, tetapi juga negara. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Karya Khalidi menitikberatkan pada kebijakan kelembagaan dan bentuk intervensi negara, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti aspek normatif internasional dengan mengaitkan konsep *effective remedy* dalam Pasal 8 UDHR terhadap jaminan perlindungan hukum dalam perspektif Islam.

Penelitian Ilham yang berjudul; "*Komparasi Hukum Indonesia dan Hukum Islam terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital.*" Studi ini membahas isu perlindungan data pribadi yang semakin relevan di era ekonomi digital. Ilham melakukan analisis komparatif antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan prinsip hukum Islam yang berlandaskan nilai *amanah* dan larangan *tajassus* (memata-matai). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam sama-sama memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak privasi individu, meskipun dasar normatif dan mekanisme penegakannya berbeda (Ilham et al, 2025). Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada semangat harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip Islam untuk melindungi hak ekonomi individu dalam konteks modern. Adapun perbedaannya adalah ruang lingkup pembahasan; penelitian Ilham terbatas pada isu digital dan perlindungan data pribadi, sedangkan penelitian ini berfokus pada dimensi yang lebih luas, yaitu perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi secara umum yang mencakup hak atas pemulihan hukum sesuai Pasal 8 UDHR dan prinsip keadilan Islam.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian terdahulu berkontribusi besar dalam memperkaya pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi dari berbagai sudut pandang. Namun, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum dijawab

secara memadai oleh ketiganya. Pertama, belum ada penelitian yang secara khusus menjadikan Pasal 8 UDHR—yang menegaskan hak setiap individu untuk mendapatkan pemulihan hukum yang efektif—sebagai kerangka analisis utama dalam membandingkan sistem hukum internasional dengan prinsip hukum Islam. Kedua, penelitian-penelitian sebelumnya masih terbatas pada level sektoral (kontrak usaha, regulasi negara, dan transaksi digital), belum menyentuh analisis normatif-komparatif lintas level yang mengaitkan antara konsep perlindungan hukum mikro dan kebijakan hukum makro. Ketiga, belum ditemukan penelitian yang menyusun indikator efektivitas perlindungan hukum secara empiris dalam konteks harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan prinsip HAM internasional.

Artikel ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada analisis normatif dan komparatif terhadap konsep perlindungan hukum dalam perspektif hukum internasional dan hukum Islam (Abdurrahman, 2024). Metode yang digunakan ialah analisis yuridis-normatif melalui telaah literatur, peraturan, dan dokumen resmi untuk menemukan relevansi antara Pasal 8 The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)—yang menjamin hak atas perlindungan hukum yang efektif—dan prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ṣidq*), serta perlindungan harta (*ḥifz al-māl*). Data penelitian bersumber dari teks resmi UDHR, Al-Qur'an, hadis, kitab fikih muamalah, serta literatur klasik dan kontemporer tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, disertai sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan peraturan nasional seperti UU No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2020. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan kedua sistem hukum untuk menemukan titik harmonisasi, sementara validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan pembacaan silang. Penyusunan naskah dilakukan secara deduktif, dimulai dari konsep umum perlindungan hukum dan HAM hingga analisis komparatif antara Pasal 8 UDHR dan prinsip hukum Islam dalam konteks perlindungan pelaku ekonomi.

Konsep Keadilan dan Perlindungan Hukum dalam Perspektif HAM Internasional

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi dasar dari seluruh sistem hukum dan hak asasi manusia di dunia. Dalam perspektif HAM internasional, keadilan tidak sekadar diartikan sebagai kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga sebagai jaminan substantif bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi, dalam setiap proses hukum dan social (Ramli, 2025). Prinsip ini menjadi pijakan utama dalam berbagai instrumen internasional, termasuk *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. UDHR menegaskan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia hanya dapat terwujud apabila terdapat sistem hukum yang adil dan efektif untuk melindungi hak-hak tersebut. Dengan demikian, keadilan dalam konteks HAM bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menjamin keberlangsungan martabat manusia secara universal.

Dalam kerangka ini, *perlindungan hukum* memiliki peran sentral sebagai instrumen yang memastikan implementasi nilai-nilai keadilan. Perlindungan

hukum berarti adanya mekanisme yang memungkinkan individu untuk menuntut haknya ketika terjadi pelanggaran. Tanpa sistem hukum yang menjamin keadilan, hak asasi manusia hanya akan menjadi ideal normatif yang tidak memiliki kekuatan operasional. Di sinilah pentingnya negara hukum (*rule of law*) sebagai prasyarat bagi tegaknya HAM. Negara berkewajiban menciptakan perangkat hukum, lembaga peradilan yang independen, serta prosedur hukum yang transparan dan dapat diakses oleh semua warga. Perlindungan hukum yang efektif menuntut tidak hanya adanya undang-undang, tetapi juga penegakan hukum yang konsisten, bebas dari korupsi, dan tidak memihak kepentingan politik tertentu.

Pasal 8 UDHR secara eksplisit menegaskan bahwa *“Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.”* Artinya, setiap orang berhak atas upaya hukum yang efektif melalui lembaga peradilan nasional yang berwenang jika hak-hak dasarnya dilanggar oleh otoritas negara atau pihak lain (Sinombor, 2022). Pasal ini menegaskan dua hal penting: pertama, negara wajib menyediakan sarana hukum yang nyata dan dapat digunakan oleh warga; kedua, sistem hukum harus mampu memberikan *remedy* (pemulihan) yang benar-benar efektif. Dengan demikian, Pasal 8 tidak hanya berbicara tentang hak formal untuk mengajukan gugatan, tetapi juga mengandung dimensi substantif yang menuntut hasil yang nyata bagi korban pelanggaran HAM.

Makna *“effective remedy”* dalam Pasal 8 mencakup berbagai bentuk pemulihan, baik secara hukum, administratif, maupun kompensasi material dan moral. Efektivitasnya diukur dari sejauh mana mekanisme tersebut mampu memulihkan kondisi korban atau mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Dalam konteks ini, pengadilan yang tidak independen, prosedur hukum yang rumit, atau ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku pelanggaran dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 8 itu sendiri. Oleh karena itu, negara-negara anggota PBB berkewajiban untuk memastikan adanya sistem peradilan yang berfungsi secara efektif dan adil, termasuk menyediakan bantuan hukum bagi warga yang tidak mampu agar hak atas perlindungan hukum tidak menjadi hak yang eksklusif bagi kelompok tertentu.

Ruang lingkup Pasal 8 UDHR juga mencakup dimensi universalitas dan non-diskriminasi. Artinya, hak atas perlindungan hukum tidak boleh dibatasi berdasarkan ras, agama, gender, status sosial, atau latar belakang politik. Prinsip ini kemudian diadopsi dan dipertegas dalam berbagai instrumen lanjutan seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 2 ayat (3), yang mewajibkan setiap negara pihak untuk menyediakan upaya hukum yang efektif bagi setiap individu yang haknya dilanggar. Dengan demikian, Pasal 8 UDHR menjadi fondasi bagi pembentukan berbagai mekanisme perlindungan hukum internasional, baik dalam konteks nasional maupun supranasional, seperti Mahkamah HAM Eropa (*European Court of Human Rights*) dan Komisi HAM PBB (*UN Human Rights Committee*).

Dalam praktiknya, implementasi Pasal 8 menghadapi berbagai tantangan, terutama di negara-negara yang sistem hukumnya masih lemah atau terpengaruh oleh kepentingan politik. Banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang memadai karena faktor impunitas, korupsi yudisial, atau

lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya. Oleh karena itu, upaya memperkuat perlindungan hukum harus diiringi dengan reformasi kelembagaan, peningkatan integritas aparat penegak hukum, serta pendidikan hukum bagi masyarakat. Keadilan hanya akan terwujud apabila hukum dijalankan secara independen, transparan, dan berpihak pada korban, bukan pada kekuasaan.

Dari perspektif filosofis, Pasal 8 UDHR menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, melainkan pelindung hak-hak manusia. Keadilan dalam HAM menuntut keseimbangan antara hak individu dan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Dalam konteks modern, gagasan ini relevan dengan perkembangan konsep *access to justice* (akses terhadap keadilan) yang menjadi fokus agenda global. Akses terhadap keadilan mencakup bukan hanya kemampuan untuk mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga jaminan bahwa proses hukum berjalan cepat, biaya terjangkau, dan hasilnya dapat memberikan keadilan yang nyata bagi semua pihak. Dengan demikian, Pasal 8 menjadi cerminan dari komitmen dunia internasional terhadap keadilan yang tidak hanya prosedural tetapi juga substantif.

Hak-Hak Pelaku Ekonomi dalam Prinsip Syariah Islam

Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi bukan hanya sekadar upaya mencari keuntungan materi, tetapi juga bagian dari pengabdian kepada Allah Swt. Ekonomi Islam menempatkan kegiatan ekonomi dalam kerangka moral dan spiritual yang bertujuan untuk mencapai *falāh* (kebahagiaan dunia dan akhirat). Oleh karena itu, setiap pelaku ekonomi dalam Islam baik produsen, konsumen, pedagang, maupun investor memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Nasrullah & Mega Tri kayanti, 2023). Prinsip ini berfungsi tidak hanya untuk mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial, menghindari penindasan ekonomi, dan memastikan distribusi kekayaan yang merata di masyarakat. Dengan demikian, hak-hak pelaku ekonomi dalam Islam merupakan refleksi dari nilai-nilai etis yang menjwai seluruh aspek muamalah.

Prinsip utama yang menjadi landasan bagi hak-hak pelaku ekonomi dalam Islam adalah keadilan (*al-'adl*). Islam menolak segala bentuk eksploitasi, kecurangan, dan ketimpangan yang dapat merusak tatanan sosial. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*" (QS. an-Nahl [16]: 90). Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah perintah langsung dari Allah dan menjadi asas dalam setiap bentuk hubungan, termasuk hubungan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak sesuai dengan peran dan kontribusinya, serta menolak segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan zalim. Oleh sebab itu, sistem ekonomi Islam dirancang agar tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi menciptakan kesejahteraan kolektif yang berkelanjutan.

Prinsip *al-'adl* juga mengandung makna keseimbangan dan kesetaraan kesempatan bagi semua pelaku ekonomi. Dalam praktiknya, Islam menuntut adanya perlakuan yang adil antara penjual dan pembeli, pengusaha dan pekerja, maupun pemilik modal dan mitra usaha. Tidak boleh ada pihak yang diuntungkan

secara berlebihan sementara pihak lain dirugikan. Keadilan dalam ekonomi juga menuntut adanya regulasi yang mengawasi pasar agar tidak terjadi monopoli, penimbunan (*ihthikar*), atau manipulasi harga. Dengan demikian, prinsip al-'adl bukan hanya norma etis, melainkan juga prinsip hukum yang wajib ditegakkan oleh negara dan lembaga keuangan syariah untuk menjaga integritas sistem ekonomi Islam. Negara dalam hal ini berfungsi sebagai *hāris al-'adl* (penjaga keadilan) yang memastikan tidak ada pelaku ekonomi yang tertindas atau kehilangan haknya.

Selain keadilan, Islam juga menekankan prinsip kejujuran (*sidq*) sebagai fondasi moral dalam setiap transaksi ekonomi. Kejujuran merupakan cermin dari iman dan integritas seorang muslim. Nabi Muhammad saw. dikenal sebagai *al-Amīn* (yang terpercaya), dan kejujuran beliau menjadi dasar etika bisnis Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda: "*Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada*" (HR. Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam bisnis bukan hanya kewajiban etis, tetapi juga bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Pelaku ekonomi yang jujur berarti menghormati hak pihak lain, menjaga kepercayaan publik, dan menegakkan transparansi dalam setiap transaksi.

Kejujuran (*sidq*) memiliki dimensi hukum yang kuat dalam Islam. Dalam hukum muamalah, transaksi yang dilakukan dengan kebohongan, penipuan, atau penyembunyian fakta dianggap batal atau fasid. Misalnya, dalam jual beli, apabila penjual menyembunyikan cacat barang atau memanipulasi harga pasar, maka ia telah melanggar prinsip *sidq* dan dapat dikenakan sanksi moral maupun hukum. Dalam konteks modern, prinsip ini relevan terhadap praktik bisnis kontemporer seperti transaksi digital, perbankan, dan investasi. Pelaku ekonomi syariah dituntut untuk menyajikan informasi secara terbuka dan tidak menyesatkan. Dengan demikian, prinsip kejujuran bukan sekadar tuntutan moral, melainkan jaminan hukum yang melindungi hak konsumen, investor, dan seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Prinsip ketiga yang menjadi pilar jaminan hukum Islam terhadap pelaku ekonomi adalah perlindungan hak milik (*hifz al-mal*). Dalam *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariah), *hifz al-mal* merupakan salah satu dari lima tujuan pokok yang wajib dijaga, selain *hifz al-dīn* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-'aql* (akal), dan *hifz al-nasl* (keturunan). Perlindungan terhadap harta dalam Islam tidak hanya mencakup kepemilikan individu, tetapi juga mencakup distribusi yang adil dan larangan terhadap perampasan, pencurian, serta bentuk perampokan ekonomi modern seperti korupsi dan manipulasi keuangan. Islam mengakui hak setiap individu untuk memiliki dan mengembangkan harta, namun dengan syarat harta tersebut diperoleh melalui cara yang halal dan digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman: "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil*" (QS. al-Baqarah [2]: 188). Ayat ini menegaskan larangan terhadap segala bentuk penyalahgunaan harta. *Hifz al-mal* menjamin bahwa pelaku ekonomi memiliki hak kepemilikan yang sah, perlindungan hukum atas harta benda, serta kebebasan untuk mengelola sumber daya sesuai syariah. Negara dan lembaga keuangan Islam berkewajiban menegakkan hukum yang melindungi hak milik ini, termasuk menjamin keamanan

transaksi, keabsahan kontrak, serta mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi yang adil. Dengan demikian, perlindungan hak milik dalam Islam tidak bersifat absolut, tetapi selalu disertai tanggung jawab sosial agar kekayaan tidak beredar di kalangan orang kaya saja.

Integrasi antara keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak milik menciptakan suatu sistem ekonomi yang berkeadaban (*mutahaddir*) dan beretika. Ketiga prinsip ini saling melengkapi: keadilan menjadi kerangka struktural, kejujuran menjadi fondasi moral, dan perlindungan hak milik menjadi jaminan hukum yang konkret. Sistem ini berbeda secara fundamental dengan sistem kapitalis yang menonjolkan kebebasan individu tanpa batas, maupun sistem sosialis yang menafikan hak kepemilikan pribadi. Ekonomi Islam menempuh jalan tengah (*wasatiyyah*) dengan mengakui hak individu namun tetap menjaga keseimbangan sosial. Dalam kerangka ini, hak pelaku ekonomi tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga diarahkan agar aktivitas ekonomi menjadi sarana untuk menegakkan keadilan sosial dan menghindari ketimpangan.

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks modern menuntut penguatan lembaga keuangan dan hukum syariah. Negara perlu memastikan bahwa regulasi ekonomi sesuai dengan maqasid syariah, termasuk pengawasan terhadap perbankan, investasi, dan perdagangan agar tidak melanggar nilai al-'adl, sidq, dan hifz al-mal (Moch. Gufron Fajar Rezki¹, 2025). Selain itu, lembaga pendidikan dan organisasi bisnis Islam harus menanamkan kesadaran etis kepada pelaku ekonomi agar mereka memahami bahwa keberhasilan ekonomi bukan hanya diukur dari laba finansial, tetapi juga dari keberkahan dan keadilan yang dihasilkan. Ketika prinsip-prinsip ini diinternalisasikan dalam sistem hukum dan perilaku bisnis, maka ekonomi Islam akan menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, beretika, dan berkeadilan.

Titik Temu antara UDHR dan Hukum Islam dalam Perlindungan Ekonomi

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948 merupakan tonggak sejarah penting dalam upaya global menegakkan martabat manusia tanpa diskriminasi (Moch. Gufron Fajar Rezki, 2025). Dokumen ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk hidup, bekerja, dan menikmati hasil ekonomi yang adil. Dalam dunia modern yang ditandai oleh ketimpangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, dan ketidakmerataan kesejahteraan, UDHR menjadi pedoman moral dan hukum bagi negara-negara dalam melindungi hak ekonomi warganya. Namun, jauh sebelum lahirnya UDHR, Islam telah memiliki sistem nilai yang komprehensif dalam menjamin keadilan sosial dan ekonomi. Hukum Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral terhadap sesama. Karena itu, kajian tentang titik temu antara UDHR dan hukum Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana dua sistem nilai ini dapat bersinergi dalam mewujudkan keadilan ekonomi global.

Secara filosofis, baik UDHR maupun hukum Islam berangkat dari pandangan yang sama tentang hakikat manusia: bahwa setiap individu memiliki martabat dan hak yang melekat sejak lahir. UDHR menegaskan bahwa hak-hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 yang menyatakan, "All human beings are born free and

equal in dignity and rights.” Pandangan ini selaras dengan prinsip dasar Islam yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan dari asal yang sama dan dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Qur’an disebutkan, “*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam*” (QS. al-Isra’ [17]: 70). Dengan demikian, baik UDHR maupun hukum Islam sama-sama menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam sistem sosial dan ekonomi yang harus dilindungi dari segala bentuk penindasan.

Dalam konteks ekonomi, UDHR memberikan dasar normatif yang kuat melalui Pasal 23 dan 25 yang menjamin hak setiap orang untuk bekerja, memperoleh penghasilan yang adil, serta menikmati standar hidup yang layak. Prinsip ini memiliki kesamaan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan distributif (*al-’adl al-iqtisadi*) dan larangan terhadap eksploitasi tenaga kerja. Islam memandang pekerjaan bukan hanya sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Nabi Muhammad saw. bersabda, “*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.*” Hadis ini menunjukkan bahwa Islam telah lama mengajarkan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi pekerja jauh sebelum konsep HAM modern diformulasikan. Dengan demikian, nilai-nilai UDHR dan hukum Islam memiliki titik konvergensi dalam melindungi hak ekonomi yang manusiawi dan berkeadilan.

Prinsip keadilan (*al-’adl*) menjadi landasan etis yang mempertemukan UDHR dan hukum Islam dalam bidang ekonomi. Dalam Islam, keadilan tidak hanya berarti kesetaraan formal, tetapi juga mencakup keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. UDHR, di sisi lain, menekankan keadilan dalam bentuk kesetaraan hak tanpa diskriminasi ras, agama, atau status sosial. Kedua sistem ini sama-sama menolak bentuk ketimpangan ekonomi yang menyebabkan dominasi sebagian kecil atas mayoritas masyarakat. Dalam kerangka Islam, keadilan ekonomi harus diwujudkan melalui mekanisme zakat, larangan riba, dan distribusi kekayaan yang merata. Sedangkan UDHR menekankan keadilan melalui kebijakan sosial yang menjamin kesempatan kerja dan perlindungan sosial bagi semua. Meskipun metodologinya berbeda, keduanya berpijak pada tujuan yang sama: menjaga kesejahteraan manusia secara adil dan berkelanjutan.

Selain keadilan, nilai kejujuran (*sidq*) juga menjadi jembatan etis antara norma HAM universal dan hukum Islam. Dalam ekonomi modern, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam menjamin keadilan pasar dan mencegah korupsi. UDHR menggarisbawahi hak atas keadilan prosedural, yang memastikan setiap individu dapat memperoleh perlindungan hukum yang efektif. Dalam Islam, prinsip kejujuran bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga kewajiban hukum yang ditegakkan melalui mekanisme muamalah. Penipuan dalam perdagangan, manipulasi harga, dan informasi palsu dianggap pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi orang lain. Dengan demikian, baik sistem UDHR maupun hukum Islam menghendaki terciptanya lingkungan ekonomi yang bersih, jujur, dan beretika sebagai prasyarat bagi kesejahteraan bersama.

Dimensi lain yang mempertemukan UDHR dan hukum Islam adalah prinsip perlindungan hak milik (*hifz al-mal*). UDHR dalam Pasal 17 menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki harta baik sendiri maupun bersama orang lain, dan tidak seorang pun boleh dirampas hartanya secara sewenang-wenang. Prinsip ini sangat sejalan dengan maqasid syariah, di mana perlindungan terhadap harta merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam. Dalam pandangan Islam,

kepemilikan harta adalah hak yang sah, namun dibatasi oleh tanggung jawab sosial. Harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil dan harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, hukum Islam dan UDHR sama-sama mengakui hak kepemilikan, tetapi Islam menambahkan unsur moral dan sosial dalam penggunaannya agar tidak menimbulkan ketimpangan dan keserakahan.

Dalam konteks globalisasi ekonomi, titik temu antara UDHR dan hukum Islam semakin relevan. Globalisasi seringkali melahirkan paradoks: di satu sisi menciptakan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain memperlebar kesenjangan antara negara kaya dan miskin. Dalam situasi ini, prinsip-prinsip UDHR dan nilai-nilai Islam dapat berperan sebagai penyeimbang moral untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Islam dengan prinsip *ukhuwah insaniyyah* (persaudaraan kemanusiaan) menuntut agar kesejahteraan ekonomi bersifat inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial. Sementara itu, UDHR menegaskan tanggung jawab internasional dalam menghapus kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi global. Keduanya mengarah pada cita-cita yang sama: menciptakan ekonomi dunia yang berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan.

Harmonisasi antara norma HAM universal dan hukum Islam dalam bidang ekonomi juga dapat dilihat dari pendekatan institusional. Negara-negara Muslim modern seperti Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam kerangka hukum nasional yang sejalan dengan standar HAM internasional (Lala Anggina Salsabila et al., 2024). Misalnya, regulasi perbankan syariah tidak hanya menghindari riba, tetapi juga menekankan transparansi dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam prinsip UDHR. Harmonisasi ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat beradaptasi dengan sistem hukum modern tanpa kehilangan esensi moralnya. Justru melalui sinergi ini, hukum Islam menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya dalam menjawab tantangan ekonomi global yang kompleks.

Namun, harmonisasi tersebut tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kalangan masih memandang bahwa UDHR bersifat sekuler dan bertentangan dengan hukum Islam yang teosentris. Pandangan ini muncul karena perbedaan epistemologis antara sumber hukum: UDHR berlandaskan pada rasionalitas manusia universal, sedangkan Islam bersumber pada wahyu ilahi. Meskipun demikian, kedua sistem ini sebenarnya memiliki kesamaan dalam substansi moralnya. Islam tidak menolak nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan; sebaliknya, Islam menempatkan nilai-nilai tersebut dalam bingkai etika ketuhanan. Oleh karena itu, dialog antara prinsip-prinsip UDHR dan hukum Islam perlu diarahkan pada pencarian kesamaan tujuan, bukan pada perdebatan bentuk.

Dalam tataran praksis, sinergi antara UDHR dan hukum Islam dapat menjadi solusi atas krisis ekonomi global yang diwarnai ketidakadilan dan eksploitasi. Prinsip-prinsip Islam seperti zakat, larangan riba, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR berbasis syariah) dapat memperkuat implementasi hak ekonomi sebagaimana diatur dalam UDHR. Zakat, misalnya, merupakan bentuk konkret redistribusi kekayaan yang sejalan dengan semangat Pasal 25 UDHR tentang hak atas kesejahteraan sosial. Dengan menggabungkan norma-norma HAM universal dan etika Islam, sistem ekonomi dunia dapat bergerak menuju

paradigma yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan, di mana moralitas tidak terpisah dari kebijakan ekonomi.

Lebih jauh lagi, titik temu antara UDHR dan hukum Islam mengandung potensi untuk menciptakan tatanan ekonomi global yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan spiritualitas. UDHR memberikan kerangka legal universal, sementara Islam memberikan ruh moral dan spiritual yang memperkuat implementasinya. Dalam dunia yang semakin materialistik, sinergi keduanya menjadi sangat penting agar ekonomi tidak kehilangan arah kemanusiaannya. Islam mengajarkan bahwa keberkahan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya kekayaan, tetapi oleh kemanfaatan dan keadilan yang dihasilkannya. Dengan demikian, integrasi antara dua sistem nilai ini bukan hanya mungkin, tetapi juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kesejahteraan moral umat manusia.

Instrumen Perlindungan Hukum bagi Pelaku Ekonomi di Indonesia

Perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi merupakan pilar penting dalam membangun stabilitas dan keadilan ekonomi nasional. Dalam konteks Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan ekonomi menjadi bagian integral dari cita-cita kesejahteraan sosial. Di tengah dinamika global yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), sistem hukum Indonesia terus berupaya menegakkan perlindungan bagi pelaku ekonomi baik individu, korporasi, maupun usaha mikro. Perlindungan hukum ini tidak hanya memastikan adanya kepastian dalam berusaha, tetapi juga menjamin hak-hak dasar dalam bekerja, memperoleh pendapatan yang layak, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa diskriminasi.

Secara yuridis, kerangka perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi di Indonesia bersumber pada berbagai instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan berusaha (Yasmin Nurvania Diyan, 2024). Selain itu, terdapat pula regulasi yang mengatur hak-hak pekerja dan pelaku usaha kecil, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keseluruhan perangkat hukum ini bertujuan menciptakan iklim ekonomi yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan. Di sisi lain, perlindungan hukum juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi melalui lembaga peradilan, arbitrase, maupun mediasi yang diakui secara hukum.

Jika ditelaah lebih jauh, instrumen hukum nasional tersebut sejatinya merupakan refleksi dari komitmen Indonesia terhadap norma-norma HAM internasional, khususnya prinsip-prinsip dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948. Dalam UDHR, pasal 23 dan 25 menegaskan hak setiap orang untuk bekerja, memperoleh penghidupan yang layak, dan menikmati kesejahteraan ekonomi. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar moral bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menjamin kebebasan ekonomi yang tidak eksploitatif. Dengan demikian, perlindungan hukum di bidang ekonomi bukan

semata-mata isu yuridis, melainkan juga manifestasi dari penghormatan terhadap martabat manusia sebagai subjek ekonomi yang berhak atas keadilan dan kesejahteraan.

Di sisi lain, nilai-nilai hukum Islam turut memperkuat dimensi etis dari perlindungan hukum ekonomi di Indonesia. Islam menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah sosial (*muamalah*) yang menuntut kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip seperti *adl* (keadilan), *amanah* (kepercayaan), dan *maslahah* (kemaslahatan umum) menjadi dasar moral dalam aktivitas ekonomi umat. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya membahas halal-haram transaksi, tetapi juga mengatur bagaimana pelaku ekonomi harus bertanggung jawab secara moral terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional menjadi penting agar kegiatan ekonomi tidak semata diukur dari keuntungan material, tetapi juga nilai spiritual dan sosial.

Harmonisasi antara hukum nasional, prinsip HAM, dan nilai-nilai Islam tampak nyata dalam kebijakan ekonomi Indonesia yang menekankan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat kecil. Program seperti pembiayaan syariah, zakat produktif, dan *microfinance* berbasis keadilan sosial merupakan contoh konkret dari integrasi antara norma hukum dan nilai etika Islam. Melalui lembaga-lembaga seperti BAZNAS dan Bank Wakaf Mikro, perlindungan hukum diberikan tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui fasilitasi akses ekonomi bagi masyarakat lemah. Hal ini mencerminkan semangat UDHR yang menegaskan hak atas kesejahteraan, sekaligus semangat Islam dalam menegakkan keadilan distributif.

Dalam praktiknya, pelaku ekonomi di Indonesia juga dilindungi oleh mekanisme hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran seperti penipuan, korupsi, monopoli, dan pelanggaran kontrak. Lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berperan menjaga integritas sistem ekonomi nasional (Heriyadi, 2023). Di samping itu, Mahkamah Agung dan peradilan niaga memberikan jaminan hukum bagi penyelesaian sengketa secara adil dan efisien. Sinergi antar lembaga ini memperkuat keyakinan masyarakat bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak ekonomi warganya, sekaligus menegakkan prinsip *rule of law* sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan norma-norma HAM.

Keterpaduan antara prinsip HAM dan nilai-nilai Islam dalam perlindungan hukum ekonomi juga relevan dalam konteks globalisasi. Di era ekonomi digital dan perdagangan bebas, tantangan seperti eksploitasi tenaga kerja, ketimpangan akses, dan ketidakadilan distribusi semakin kompleks. Di sinilah pentingnya menjadikan hukum Islam sebagai etika korektif terhadap praktik ekonomi liberal yang berpotensi menindas pihak lemah. Islam mengajarkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara hak individu dan kepentingan sosial. Jika diterapkan dalam kebijakan ekonomi modern, prinsip ini mampu melahirkan sistem ekonomi yang manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

Membangun Paradigma Etis dan Humanis dalam Hukum Ekonomi Islam

Dalam dinamika ekonomi global yang semakin kompleks dan kompetitif, muncul kebutuhan untuk membangun paradigma baru yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Selama ini, sistem ekonomi konvensional cenderung menitikberatkan pada pertumbuhan dan akumulasi modal tanpa memperhatikan dimensi moral dan spiritual dari aktivitas ekonomi. Akibatnya, praktik ekonomi sering kali menimbulkan ketimpangan sosial, eksploitasi tenaga kerja, dan degradasi moral. Di tengah realitas tersebut, hukum ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menawarkan keseimbangan antara kepentingan material dan nilai etis. Paradigma etis dan humanis dalam hukum ekonomi Islam tidak hanya mengatur transaksi secara formal, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa ekonomi adalah sarana untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bersama, bukan sekadar alat untuk mengejar keuntungan individu.

Paradigma etis dalam hukum ekonomi Islam berangkat dari konsep *tauhid* yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk ekonomi, harus berorientasi pada pengabdian kepada Allah. Konsep ini membentuk landasan moral bahwa setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia dan lingkungan (Melati Julia Roikhani, 2022). Nilai-nilai seperti *adl* (keadilan), *ihsan* (kebaikan), *amanah* (kejujuran), dan *maslahah* (kemanfaatan umum) menjadi prinsip utama dalam mengatur perilaku ekonomi. Dengan demikian, hukum ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan yuridis, tetapi juga sebagai pedoman etis yang mengarahkan manusia agar berinteraksi secara adil, transparan, dan saling menguntungkan. Paradigma ini mengembalikan makna ekonomi sebagai aktivitas kemanusiaan yang sarat nilai spiritual, bukan sekadar kalkulasi untung-rugi.

Pendekatan humanis dalam hukum ekonomi Islam memandang pelaku ekonomi sebagai subjek yang bermartabat, bukan sekadar objek kebijakan atau alat produksi. Dalam pandangan ini, manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup layak, memperoleh kesempatan berusaha, dan menikmati hasil kerja secara adil. Hukum ekonomi Islam menolak segala bentuk eksploitasi yang merendahkan harkat manusia, baik dalam bentuk riba, penipuan, maupun monopoli. Hal ini sejalan dengan prinsip universal hak asasi manusia yang menjamin kebebasan ekonomi dan keadilan sosial. Namun, berbeda dengan paradigma liberal yang menekankan kebebasan individu tanpa batas, hukum Islam menyeimbangkan kebebasan tersebut dengan tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan Tuhan.

Dalam konteks sosial, paradigma etis dan humanis ini menuntut adanya redistribusi kekayaan melalui instrumen-instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuannya bukan hanya untuk membantu kaum miskin, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekonomi agar tidak terjadi penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Zakat, misalnya, bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi simbol solidaritas dan kesadaran sosial yang mendalam. Dengan mekanisme ini, hukum ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, di mana kesejahteraan bersama menjadi ukuran keberhasilan, bukan semata pertumbuhan angka produk domestik bruto.

Hukum ekonomi Islam juga menolak logika kapitalisme yang menempatkan pasar sebagai kekuatan absolut tanpa batas moral. Islam mengakui peran pasar

sebagai sarana distribusi, tetapi menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus tunduk pada nilai etika dan kemaslahatan umum. Nabi Muhammad SAW sendiri mencontohkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam berdagang, menegaskan bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi di surga. Prinsip ini menjadi dasar bahwa etika bisnis bukan tambahan moralitas yang bersifat opsional, melainkan inti dari hukum ekonomi Islam. Paradigma ini menolak spekulasi berlebihan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), dan praktik yang merugikan pihak lain, sekaligus mendorong transparansi dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi.

Di sisi lain, paradigma etis dan humanis ini juga mendorong penguatan regulasi ekonomi modern yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Lembaga keuangan syariah, koperasi berbasis syariah, dan instrumen investasi halal adalah contoh nyata dari penerapan hukum ekonomi Islam dalam konteks kontemporer. Keberadaan lembaga tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak menolak modernitas, tetapi berusaha menuntun arah perkembangan ekonomi agar tetap sejalan dengan prinsip moralitas dan kemanusiaan. Dengan regulasi yang kuat dan berlandaskan nilai etis, pelaku ekonomi akan mendapatkan kepastian hukum sekaligus ruang untuk berinovasi tanpa melanggar batas-batas moral.

Dalam tataran global, paradigma ini juga menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam dan prinsip kemanusiaan universal. Hukum ekonomi Islam pada dasarnya tidak bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), melainkan justru memperkaya pemahamannya dengan dimensi spiritual (Asy'ari, 2021). Jika UDHR menekankan hak atas pekerjaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan, maka hukum Islam menambahkan aspek tanggung jawab moral serta orientasi akhirat. Dengan demikian, paradigma etis dan humanis ini mampu menjawab tantangan globalisasi yang cenderung menyingkirkan nilai-nilai moral demi efisiensi ekonomi. Ia menghadirkan wajah baru ekonomi yang berkeadilan dan berkeadaban, di mana nilai manusia lebih tinggi dari nilai pasar.

Membangun paradigma etis dan humanis dalam hukum ekonomi Islam juga menuntut pembaruan dalam pendidikan dan kebijakan publik. Kurikulum ekonomi syariah, misalnya, perlu menanamkan pemahaman mendalam tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Begitu pula kebijakan ekonomi pemerintah harus menempatkan keadilan distributif sebagai prioritas utama. Ketika hukum dan kebijakan berjalan searah dengan nilai kemanusiaan dan moralitas syariah, maka kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan kemakmuran, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan. Paradigma etis dan humanis dalam hukum ekonomi Islam bertujuan melahirkan masyarakat yang adil, berdaya, dan bermartabat. Ia mengingatkan bahwa ekonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan rahmat bagi seluruh alam.

Dalam sistem ini, pelaku ekonomi diposisikan bukan hanya sebagai penggerak kapital, tetapi sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan dunia. Dengan menempatkan nilai kemanusiaan di atas kepentingan material, hukum ekonomi Islam menawarkan arah baru bagi dunia modern yang haus akan etika dan keadilan. Dengan demikian, membangun paradigma etis dan humanis bukan sekadar wacana ideal, melainkan kebutuhan mendesak bagi keberlanjutan peradaban. Di tengah krisis moral dan kesenjangan

ekonomi global, hukum ekonomi Islam menghadirkan solusi yang berakar pada moralitas ilahiah dan kemanusiaan universal. Paradigma ini menegaskan bahwa kemajuan sejati bukan diukur dari seberapa besar laba yang diperoleh, melainkan dari sejauh mana ekonomi mampu menegakkan keadilan, menghargai martabat manusia, dan menghadirkan kesejahteraan yang merata. Inilah hakikat ekonomi Islam: sistem yang menggabungkan rasionalitas modern dengan nilai-nilai spiritual yang abadi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi yang kuat antara Pasal 8 *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjamin perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi. Pasal 8 UDHR yang menegaskan hak setiap individu untuk memperoleh perlindungan hukum yang efektif memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai fundamental dalam Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*sidq*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Kedua sistem hukum ini berangkat dari pandangan yang sama bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dijaga melalui sistem hukum yang adil dan berkeadilan sosial. UDHR menawarkan kerangka universal yang menegakkan keadilan formal dan prosedural, sementara hukum Islam memperkaya dimensi tersebut dengan nilai moral dan spiritual yang menekankan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, sinergi antara keduanya dapat menjadi dasar filosofis dan normatif dalam membangun sistem hukum ekonomi yang humanis dan berkeadaban.

Selain itu, penerapan nilai-nilai UDHR dan hukum Islam dalam konteks Indonesia memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi tidak hanya mencakup aspek yuridis, tetapi juga etis dan sosial. Regulasi nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Cipta Kerja mencerminkan upaya harmonisasi antara norma HAM internasional dan nilai-nilai syariah yang menekankan keseimbangan antara kebebasan berusaha dan tanggung jawab moral. Hukum ekonomi Islam, dengan paradigma etis dan humanisnya, memberikan arah baru bagi pembangunan ekonomi yang tidak semata berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip UDHR dan hukum Islam menjadi langkah strategis untuk membangun sistem hukum ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia sebagai pelaku ekonomi.

Referensi

- Abdurrahman. (2024). Metode penelitian kepustakaan dalam pendidikan Islam. *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 3(2), 102–113.
<https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>
- Asy'ari, A. (2021). Paradigma hak asasi manusia dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(1), 1.
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.590>

- Heriyadi, H. (2023). Tinjauan yuridis peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem keuangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 36–44. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.36-44>
- Khalidi, M., & Abdullah, A. (2022). Bentuk-bentuk perlindungan negara: Studi hukum ekonomi syariah. *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 97–109. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v4i1.3001>
- Kuntunugroho, A. (2025). Fungsi hukum pembangunan ekonomi dalam persaingan usaha yang sehat. *Lex Renaissance*, 9(2), 478–505. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art10>
- Kuraesin, S., & Arifin, T. (2025). Analisis hukum Islam terhadap perlindungan hak atas privasi dalam Pasal 12 *The Universal Declaration of Human Rights*. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(1).
- Lala Anggina Salsabila, S. A. Nasution, F. O. B. Tarigan, & S. Hadiningrum. (2024). Studi perbandingan sistem peradilan Indonesia dan Malaysia. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2515>
- Melati Julia Roikhani. (2022). Landasan filosofi ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 192–197. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9698)
- Moch. Gufron Fajar Rezki, M. M. D. H. R. (2025). Melawan gelap di usia muda terhadap analisis faktor penyebab dan solusi pencegahan kenakalan remaja akibat narkoba dan miras. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15769636>
- Nasrullah, N., & Tri kayanti, M. (2023). Perlindungan konsumen dan penerapan asas mashlahah dalam praktik jual beli pakaian bekas di Kota Mataram. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 99–114. <https://doi.org/10.20414/mu.v13i2.7601>
- Nurma Harana Mora Siregar, S. A. Hsb, & U. Hasanah. (2025). Menyelami konsep dan nilai-nilai HAM dalam perspektif hukum Islam. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(2), 126–139. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.685>
- Ramli, M. (2025). Hak asasi manusia (HAM): Hakikat, prinsip, dan pelanggaran. *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4).
- Santoso, D., & Widiastuti, M. (2022). Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5033>
- Sinombor, S. H. (2022). Kedudukan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dalam sistem hukum di Indonesia. *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.336>
- Yasmin Nurvania Diyan, R. A. (2024). Analisis yuridis mengenai persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13751289>